

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBERLAKUAN PIDANA MATI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Indri Nasyanti Aisyah / Faris Ali Sidqi / Sri Herlina

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: indri.nasais@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Hukum Tentang pemberlakuan pidana mati ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum pemberlakuan pidana mati ditinjau hak asasi manusia. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, pemberlakuan pidana mati terdapat dalam KUHP Bab II mengenai pidana, Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan kejam. Jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman yang paling berat, yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap diri seseorang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok. Perdebatan tentang hukuman mati atau hukuman mati dalam telaah hak asasi manusia masih menjadi isu yang menarik. Masalah dengan pandangan HAM tentang pemberlakuan pidana mati adalah bahwa hukuman mati pada dasarnya adalah hilangnya nyawa manusia. Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang ada pada diri manusia secara kodrati atas keberadaan manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana menjelma sebagai nikmat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur hal ini. Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka hak asasi manusia tidak akan terwujud dan dipertahankan.

Kata kunci : *Pemberlakuan, Pidana Mati, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal position regarding the implementation of the death penalty in terms of Indonesian criminal law and to determine the legal consequences of the implementation of the death penalty in

terms of human rights. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that based on Indonesian Positive Law, the implementation of the death penalty is contained in the Criminal Code Chapter II regarding criminal, Article 10 is stated regarding various types of crimes, which consist of basic and additional penalties. The death penalty is one of the main types of crime that ranks first. The death penalty is the heaviest of all crimes, which are only punishable by cruel crimes. This type of punishment is the most severe form of punishment, which is imposed by the court on a person due to the crime he has committed. In addition, in Indonesian criminal law, the death penalty is one of the main types of punishment. The debate about the death penalty or the death penalty in human rights studies is still an interesting issue. The problem with the human rights view on the imposition of the death penalty is that the death penalty is essentially the loss of a human life. Human Rights are a collection of rights that exist in humans by nature over human existence given by God Almighty, which is incarnated as a blessing. Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights clearly regulates this matter. Basic human obligations are a set of obligations which if not implemented, human rights will not be realized and maintained.

Keywords: *Enforcement, Death Penalty, Human Rights*

PENDAHULUAN

Jumlah praktik penjatuhan hukuman mati di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh *Institute Criminal for Justice Reform* (ICJR) pada Januari-Juni 2016, terdapat 26 perkara tuntutan pidana mati dan 17 putusan pidana mati. Jumlah ini meningkat menjadi 45 perkara tuntutan pidana mati dan 33 putusan pidana mati pada Juli 2016 hingga September 2017, tuntutan dan vonis hukuman mati meningkat hampir dua kali lipat antara tahun

2016 dan 2017. Tuntutan pidana mati ini, terbanyak pada perkara narkoba, disusul pembunuhan, dan persetujuan dengan anak yang masuk dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Kebiri.¹

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung

¹ Berita Online pada Merdeka.com, Minggu, 8 Oktober 2017 "Vonis hukuman mati di Indonesia meningkat dua kali lipat di tahun 2017

makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Tentang Pemberlakuan Pidana Mati Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara yang berdiri berlandaskan Pancasila yang dimana dalam sila pertama disebutkan KeTuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa Negara Indonesia mengakui adanya Tuhan.

Negara Indonesia juga mengakui adanya agama, dan memberikan hak kepada warga negara untuk memeluk agama dengan tanpa adanya paksaan apapun atau sanksi apapun terhadap warga negara dalam memeluk agama yang dipercayainya. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2) tentang kebebasan beragama. Dengan adanya pengakuan dan perlindungan hukum tersebut warga Negara Indonesia tidak perlu takut terhadap agama apa yang dipeluknya.

B. Akibat Hukum Pemberlakuan Pidana Mati Ditinjau Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum adalah upaya untuk memelihara atau menegakkan norma hukum secara jelas sebagai pedoman perilaku transportasi atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat menjadi subjek yang luas, atau dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang melibatkan semua subjek hukum dalam semua hubungan hukum. Siapapun yang menjalankan aturan normatif atau melakukan tindakan atau tidak

melakukan tindakan sesuai dengan norma hukum yang berlaku saat ini sedang melaksanakan maupun menjalankan Konstitusi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstsstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori *equality before the law* termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kejahatan merupakan

problem universal. Tidak ada satu Negara pun yang tidak berhadapan dengan masalah ini. Kriminalitas juga sangat meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi individu, masyarakat maupun pemerintah. Di antara kejahatan-kejahatan itu, sebagian, tergolong sangat serius dan mendapat perhatian yang mendalam dari semua sistem peradilan pidana, seperti kejahatan terhadap nyawa dan tubuh. Berdasarkan Hukum Positif Indonesia, pemberlakuan pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab II mengenai pidana, Pasal 10 dinyatakan mengenai macam-macam pidana, yaitu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati termasuk jenis pidana pokok yang menempati urutan pertama. Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua

pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya. Hukuman mati atau pidana mati merupakan satu jenis hukuman yang paling tua dalam sejarah kehidupan bermasyarakat, disamping hukuman penjara. Jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman yang paling berat, yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap diri seseorang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dalam hukum pidana Indonesia, hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok. Pemberlakuan pidana mati tidak dapat diterapkan pada setiap orang yang melakukan kejahatan, tetapi hanya untuk orang yang melakukan kejahatan khusus termasuk pengkhianatan,

pembunuhan, terorisme dan perdagangan narkoba.

2. Pemberlakuan pidana mati pada dasarnya melibatkan dua perspektif saling bertolakbelakang.

Perbedaan perspektif ini terdapat di seluruh belahan dunia, tak hanya dikhususkan pada Indonesia. Berbagai pendapat dengan uraian yang rasional dan masuk akal dinyatakan oleh tiap-tiap aktivis HAM, ahli hukum, serta pihak-pihak lainnya terkait pro dan kontra hukuman mati. Adanya perdebatan mengenai hukuman ini secara global menerima respon dari praktisi hukum, masyarakat, pemuka agama, bahkan pemerinrah negara. Hal itu dilatarbelakangi oleh adanya indikasi hak asasi manusia yang secara kodrati ada mencakup hak bertahan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan yang dilanggar oleh hukum ini. Dibandingkan dengan

kejahatan lainnya, hukuman mati merupakan hukuman terberat, karena hukuman mati bisa merenggut nyawa untuk mempertahankan nyawa seseorang. Perdebatan tentang hukuman mati atau hukuman mati dalam telaah hak asasi manusia masih menjadi isu yang menarik. Masalah dengan pandangan HAM tentang hukuman mati adalah bahwa hukuman mati pada dasarnya adalah hilangnya nyawa manusia. Hak Asasi Manusia merupakan kumpulan hak yang ada pada diri manusia secara kodrati atas keberadaan manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mana menjelma sebagai nikmat. Maka tiap-tiap individu, negara, pemerintahan, serta sektor hukum harus menganggap keberadaannya serta menjaga dan mempertahankan martabatnya dalam kerangka kemanusiaan. Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan jelas mengatur hal ini. Kewajiban dasar manusia adalah sekumpulan kewajiban yang jika tidak dilaksanakan maka hak asasi manusia tidak akan terwujud dan dipertahankan. Adapun salah satu Hak Asasi Manusia adalah hak hidup dan mempertahankan hidupnya. Pendapat sebagian orang, dalam kajian hak asasi manusia pemberlakuan pidana mati adalah tindakan kejam organisasi kekuasaan negara. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang tidak lagi sesuai dengan semangat nilai-nilai kemanusiaan saat ini. Hukuman mati adalah peradaban dan kebiasaan kuno. Di sisi lain, di sisi lain, masih ada pihak yang mendukung hukuman mati. Mereka mendukung penggunaan hukuman mati untuk penjahat tertentu. Tindak pidana yang

diancam dengan pidana mati merupakan tindak pidana yang juga melanggar hak untuk hidup yang merupakan salah satu hak asasi manusia.

B. Saran

1. Pemberlakuan pidana mati pada dasarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan harapannya kedepan KUHP dapat dilakukan perubahan yang mana lebih memperkuat dan memperluas lagi terkait dengan pidana mati yang kedepan dapat meminimalisir setiap kejahatan-kejahatan di Indonesia.
2. Pemberlakuan pidana mati dalam kajian Hak Asasi Manusia dan pendapat para pakar HAM pada hakikatnya bukan berarti ingin menghilangkan ketentuan pidana mati di Indonesia, akan tetapi lebih mengkhususkan lagi tindak pidana yang mana dapat dikenakan ancaman hukuman mati yang kedepan harus adanya produk hukum yang

mengatur tentang pengkhususan pidana mati di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khaliq .M., “Kontroversi Hukuman Mati dan Kebijakan Regulasinya Dalam RUU KUHP (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam),” *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 2, 2007
- Andi Hamzah, Sumagelipu, *Pidana Mati di Indonesia, dimasa lalu, kini, dan dimasa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, R., “Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 1, No. 1, 2016
- Ahmad., Santoso., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 1972
- Ali Mahruz, M., “Meninjau Ulang Positivisme Pidana Mati: Antara Objektivitas dan Formalisme Hukum,” *Jurnal Transisi Media*

- Penguatan Demokrasi Lokal*, No. 10, 2015
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta; Kencana
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- , 1983, "*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*", Bandung. Alumni
- , 1983, "*Kapita Selecta Hukum Pidana*", Bandung : Alumni,
- Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Sri Setyawati Dan Hendroyono, 2005, *Pidana Dan Pemidanaan*, Semarang: Fakultas Hukum UNTAG
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2005, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. 1982. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung : PT. Sumur,
- Fuadi, Munir dkk.2015.*Hak Asasi Tersangka Pidana*.Jakarta: Kencana.
- Gunadi, Ismu dan Efendi.2014.*Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.Jakarta: Kencana.
- Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Maramis, Frans.2013.*Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*.Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Moeljatno.2002.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta: Rineka Cipta.

- Nazir, Muhammad.1983.*Metode Penelitian*.Darussalam: Ghalia Indonesia.
- Setiawan, Deny.2014.*Metodologi Penelitian*.Medan: Laboratorium PPKn Unimed
- Soeaidy, Sholeh.2000.*Vademecum Hukum Perdata dan Hukum Pidana*.Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri.
- Sugiono.2012.*Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung: Alfabeta.
- Waluyo, Bambang.2004.*Pidana dan Pemidanaan*.Jakarta: Sinar Grafika.